

PUTUSAN

Nomor <N0 Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Maradang Hasoloan Sinanga, S.H., Advokat Konsultan Hukum pada Firma Hukum "MHS & CO", beralamat di Jalan H. E. SUKMA (Jalan Raya Pasar Cikereteg Pancawati) Belakang Enggal damang No.09A, Cibolang Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, e-mail naga.mhs.co@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 06/MHS&CO/ VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 19/1049/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 06 Januari 2021, semula Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Irma Minaningsih, S.H. dan Nova Sukardianto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum IRMA MINANINGSIH, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Tawekal I No.67 RT.003 RW.005 Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, e-mail nauvalsoekar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020, terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 29/I/1046/G/

2020/PA.Bgr tanggal 22 Januari 2021, semula Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 28 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Terbanding) dengan Termohon (Pembanding) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,-(duaratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut Pemohon dan Termohon serta kuasanya masing-masing hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor secara elektronik pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pemanding (semula Termohon);
2. Menyatakan menolak Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Terbanding (semula Pemohon);
3. Menetapkan dan menyatakan Perkawinan (siri) antara Pemanding (semula Termohon) dengan Terbanding (semula Pemohon) yang dilaksanakan tanggal 20 April 1996, sejak bulan Januari 2020 sudah putus karena perceraian dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding (semula Pemohon);

Bahwa surat pemberitahuan memori banding kepada Terbanding tidak terlampir dalam bundel B, namun Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 07 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 05 Februari 2021 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 09 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Februari 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 08 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan

kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor W10-A/1620/HK.05/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* diucapkan di hadapan kedua belah pihak pada tanggal 28 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon/Terbanding, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA. Bgr tanggal 28 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil *Awal* 1442 Hijriyah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 September 2020 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena

itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mendaftarkan perkara secara e-court maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*) dengan menandatangani Persetujuan Para Pihak Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bogor Kelas I.A;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding sebagaimana dalam jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut: "*Exceptio Diskualifikasi, bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai hak dan kapasitas lagi untuk mengajukan Isbat Nikah Cerai, karena pada bulan Januari 2020 yang dihadiri dan dihadapan 2 (dua) orang Saksi, Pemohon telah menjatuhkan "Talaq Satu" terhadap Termohon, sehingga perkawinan (siri) antara Termohon dengan Pemohon yang dilaksanakan tanggal 20 April 1996, sejak bulan Januari 2020 sudah putus karena perceraian dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan permohonan Pemohon didasarkan pada posita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak berdasar karena alasan Permohonan tidak berdasarkan hukum;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dalil-dalil permohonan

Pemohon tidak jelas (*Obcuur libel*), berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi Termohon/Pembanding pada substansinya perkara *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dapat dipertahankan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. yang dijatuhkan pada tanggal 28 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pernikahan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan berjalan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu S.H., M.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 21 September 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari

dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan Isbat Nikah yang dikumulasi dengan Cerai Talak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagai mana dibawah ini;

Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon keberatan atas permohonan Pemohon dengan alasan pernikahan sirri antara Termohon dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1996 adalah tidak sah karena yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak, yaitu bukan ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 46 alinea kedua dari atas pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 April 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di rumah Penghulu yang bernama Marinas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 dengan

mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab kabul;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah menikah tinggal di Bogor selama lebih dari 24 tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka dan hanya Termohon satu-satunya istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan sebagai bukti sah pernikahan Pemohon dengan Termohon dan untuk mengurus perceraian antara keduanya;
- Bahwa dalil Termohon yang menyatakan keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, tetapi tidak keberatan dengan permohonan cerainya, namun Termohon tidak menyampaikan bukti-bukti yang dapat melumpuhkan pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon/Terbanding pada angka 2 (dua) yang didukung dengan posita angka 1, 2 dan 3 (satu, dua dan tiga) tentang Isbat Nikah dapat dipertimbangkan;

Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari sifat dan watak Pemanding yang keras dan tidak menghargai Terbanding sebagai suami yang akhirnya sejak bulan Juni 2020 antara Pemanding dengan Terbanding berpisah rumah hingga sekarang dimana Pemanding

pulang ke rumah orang tua dan selama itu sudah tidak berhubungan selayaknya suami isteri, untuk itu Pemohon/Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding tersebut pada dasarnya Pembanding membenarkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi hanya saja alasan yang dikemukakan Pemohon/Terbanding tidak benar Termohon/Pembanding bersikap keras kepada Pemohon/Terbanding, sebaliknya Pemohon/Terbanding bersikap maunya sendiri, tidak mau bekerja untuk mencari nafkah dan untuk memenuhi ekonomi keluarga Termohon/Pembanding sendiri mencari nafkah dengan membuka warung. Atas hal tersebut Pemohon/Terbanding menyatakan menolak, karena Pembanding sendiri telah meninggalkan rumah tinggal bersama hingga sekarang, oleh karena itu Pemohon/Terbanding tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas serta bersedianya Terbanding untuk berpisah dengan alasan-alasannya tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami isteri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi kecocokan dimana Pembanding dan Terbanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi

keterangan keluarga dari Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan percekocokan bahkan sudah berpisah rumah hingga sekarang serta sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal/ranjang hingga sekarang bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara

yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula, sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإجسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik pula;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud, secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah rumah/ranjang, masing-masing telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan April 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan

rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori Bandingnya tersebut tidak dapat dibenarkan, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Maka diktum Putusan angka 3 (tiga) tentang pemberian izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan Sidang Pengadilan Agama Bogor dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 28 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 28 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahiddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 20 April 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahiddin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |
| <u>Jumlah</u> | <u>: Rp150.000,00</u> |

